



Pengantar:

Dr. Irwansyah, M.A.

Dr. Ahmad Mulyana, M.Si.

# THE REPOTITION OF COMMUNICATION IN THE DYNAMIC OF CONVERGENCE

Reposisi Komunikasi  
dalam Dinamika Konvergensi




Editor:

Dra. Diah Wardhani, M.Si.

Afdal Makkuraga Putra, M.M., M.Si.



THE REPOTITION  
OF COMMUNICATION  
IN THE DYNAMIC  
OF CONVERGENCE  
Reposisi Komunikasi  
dalam Dinamika Konvergensi

 2  
4 2012

Editor:

Dra. Diah Wardhani, M.Si  
Ardi Makkuraga Putra, M.M., M.Si.

1. Berangkat dengan segala dan tanpa hak mengemukakan atau menyebarkan suatu pikiran  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dipidana  
dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling  
sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun  
dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

THE REPOSITION  
OF COMMUNICATION  
IN THE DYNAMIC  
OF CONVERGENCE  
Reposisi Komunikasi  
dalam Dinamika Konvergensi

5105  
5/11/14

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



Pengantar:

Dr. Irwansyah, M.A.

Dr. Ahmad Mulyana, M.Si.

# THE REPOTITION OF COMMUNICATION IN THE DYNAMIC OF CONVERGENCE

Reposisi Komunikasi  
dalam Dinamika Konvergensi

Editor:

Dra. Diah Wardhani, M.Si.

Afdal Makkuraga Putra, M.M., M.Si.





**THE REPOTITION OF COMMUNICATION IN THE DYNAMIC OF CONVERGENCE:  
REPOSISI KOMUNIKASI DALAM DINAMIKA KONVERGENSI**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2012

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

ISBN 978-602-9413-00-7 302.23

17 x 24 cm

xl, 732 hlm

Cetakan ke-1, Maret 2012

**Kencana. 2012.0353**

**Penulis**

TIM Mercur Buana

**Desain Cover**

Circlestuff Design

**Penata Letak**

Suwito

**Percetakan**

Fajar Interpratama Offset

**Penerbit**

K E N C A N A

PRENADA MEDIA GROUP

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.



# EKSISTENSI MEDIA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

---

*Dr. Eko Harry Susanto, M.Si.<sup>1</sup>*

## PENDAHULUAN

Berita seputar korupsi, dari yang berskala kecil—semacam pungutan liar di masyarakat—sampai yang melibatkan jaringan elite di tingkat nasional, hampir setiap saat mewarnai pemberitaan media. Karena itu, muncul asumsi bahwa, korupsi benar-benar sudah mewabah dan sulit untuk ditanggulangi. Bahkan tingkat penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi merugikan rakyat, dinilai lebih “parah” dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelum reformasi politik di Indonesia. Sebuah anggapan faktual yang mencerminkan hiruk pikuk pemberitaan korupsi yang sering kali mendominasi wilayah-wilayah publik.

Namun secara substansial, jika ditelisik secara historis dikaitkan dengan peran pers, maka sinisme terhadap munculnya gelombang korupsi di semua lapisan masyarakat sangat terkait pula dengan perjalanan media massa. Dari yang dikontrol ketat oleh kekuasaan menjadi media independen bebas dari tekanan pihak mana pun. Implikasinya sudah barang tentu tidak semua kasus yang merugikan keuangan negara, terlebih lagi yang melibatkan elite dalam lingkaran kekuasaan politik tidak akan terekspos ke masyarakat. Ada upaya sistematis yang melibatkan seluruh kekuatan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengendalian informasi dan “keamanan” untuk meredam berita korupsi.

Dengan jargon pembangunan, maka nyali untuk menyuarakan korupsi yang menyangkut elite dalam lingkaran kekuatan politik berkuasa sulit untuk diwujudkan secara transparan. Kanal-kanal strategis pengendali informasi bekerja dengan ideologi stabilitas yang membungkam media agar sejalan dengan kehendak pemangku kepentingan politik yang mengerucut dalam piramida kekuasaan politik, pemerintah dan ekonomi menyatu pada satu titik. Dalam kondisi semacam ini, yang muncul mendominasi pemberitaan media adalah keberhasilan pelaksanaan pembangunan pemerintah. Media menjadi instrumen politik pemegang kekuasaan, sehingga sering kali memiliki pola pemberitaan yang sama datar dan tidak mampu menjalankan

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dekan Universitas Tarumanegara, Ketua Aspiikom.



fungsi sebagai entitas yang memberikan pembelajaran dalam kehidupan bernegara yang demokratis.

Kalaupun muncul aneka klaim demokrasi dalam pemberitaan yang muncul dari berbagai lembaga, subordinat kekuatan penguasa tentu saja bersifat integralistik sesuai dengan kepentingan kelompok. Lebih celaka lagi, dalam klaim demokrasi integralistik sering kali secara mencolok didukung oleh para akademisi, cerdik pandai, budayawan, dan para publik figur yang memiliki karakter paternalistik. Walaupun bisa saja hanya sebatas memberikan dukungan semu. Namun bagaimanapun juga, kalau sikap itu diekspos di media maka masyarakat menjadi percaya. Akibat lebih jauh, betapa seragamnya suara media massa. hampir semua media massa konvensional atau media *mainstream* memiliki berita yang tidak jauh berbeda. Belantika informasi media, cenderung diisi oleh upaya mengeksplorasi kegiatan para pemegang otoritas politik dan ekonomi yang ada di lingkaran kekuasaan.

Pada konteks ini, memang tidak bisa dikatakan sebagai kegagalan media menjalankan fungsi ideal dalam pemberitaan, sebab regulasi terhadap pengendalian informasi memang sedemikian kuat. Namun celakanya, para pemilik media juga sering kali menempatkan pada posisi sebagai subordinat kekuasaan negara. Karena itu, profesionalisme para pekerja media menjadi melemah. Bahkan pada akhirnya, profesionalisme hanya dikaitkan dengan kepiawaian memaparkan berita “ringan” yang bisa saja tidak sesuai dengan prinsip konstruksi realitas. Dengan kondisi pers semacam ini, dipastikan pemberitaan korupsi melalui seleksi ketat dan tidak sembarang kasus penyelewengan keuangan negara bisa diberitakan. Atau memang kasus korupsi teramat langka di Indonesia, sebab sebelum muncul ke permukaan—ketika masih ada di lingkungan internal lembaga pemerintah—masalah yang mengandung perbuatan korupsi sudah ditutup lebih dahulu, atau diselesaikan secara internal.

Jadi, menjadi pertanyaan di sini, apakah korupsi masa Reformasi jauh lebih parah dibandingkan masa pemerintahan Orde Baru sebelumnya. Tentu saja tanpa bermaksud menilai dari aspek kuantitas, kualitas, maupun durasi kesempatan korupsi selama puluhan tahun, maka sesungguhnya kompleksitas kasus korupsi yang sampai ke masyarakat tidak terlepas dari peran media massa. Dengan memasuki media bebas yang didukung oleh berbagai peraturan, maka pers menjadi independen dan tidak bisa dijadikan instrumen politik pemegang kekuasaan.

Namun, upaya mencapai pers bebas tidak bisa begitu saja diterima, yang sudah terlampau lama menyukai nuansa serasi, selaras, seimbang sebagai pedoman dari pemerintah. Oleh sebab itu, meskipun dalam konteks legal formal, media bebas mengeksplorasi peristiwa secara transparan, tetapi justru memperoleh hambatan yang muncul dari lembaga pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Mereka



menilai pers bukan menyuarakan independensi dalam pemberitaan, melainkan justru kebablasan yang berpotensi memicu konflik.

## INDEPENDENSI MEDIA VERSUS PERANGKAP KEKUASAAN

Dalam kajian yang mengunggulkan dampak media, pers memiliki posisi kuat untuk menumbuhkan wawasan dan pengetahuan masyarakat. Sebagaimana radio, televisi, surat kabar, media *online* dan media alternatif lainnya, yang berperan memberikan informasi kepada khalayak. Tetapi di negara sedang berkembang, kebebasan pers menghadapi hambatan akibat belenggu model pers pembangunan yang memosisikan media sebagai instrumen politik pemerintah.

Menurut Biagi (2005: 350), "Media massa digunakan untuk menyebarkan dan mempromosikan program sosial ekonomi pemerintah." Jika pesan-pesan yang didifusikan bersifat tanpa paksaan, dan mengalir berdasarkan etika jurnalistik, maka tidak akan menuai masalah. Dalam konteks kekuasaan autokrasi, Oetama (2009: 77) mengingatkan, bahwa autokrasi yang kebablasan menjadi praktik represi serta praktik korupsi kolusi dan nepotisme ternyata dan terbukti akhirnya menjadi kontraproduktif dan destruktif." Kendati demikian, secara faktual, keterlibatan pemerintah sering kali lebih banyak diwarnai oleh naluri otoriter yang memosisikan media massa sebagai entitas penyaluran pesan yang harus diawasi dan dikendalikan demi menjaga citra pemerintah berkuasa.

### Media dalam Kontrol Pemerintah dan Khalayak

Kontrol yang ketat terhadap media massa, merujuk kepada ideologi stabilitas keamanan. Menurut Makmur Keliat (dalam Arnaz dkk., 2009: 19), "Penerapan konsep keamanan nasional dapat menghasilkan dua rezim penyangkalan HAM yang disebut dengan rezim Derogasi (*derogation regime*) dan rezim restriksi (*restriction regime*).” Rezim derogasi muncul karena keamanan nasional diasumsikan merupakan hak istimewa negara (*prerogative of state*) yang membawa implikasi bahwa tujuan utama lahirnya konsep keamanan nasional adalah melindungi dan melestarikan negara itu sendiri dari berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan negara.

Di pihak lain, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani merupakan hak asasi yang melekat secara universal, sebagaimana pendapat Asshiddiqie (2010: 74), terdapat hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau *non-derogable right*, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.





Berita negatif, terlebih lagi yang menyangkut perilaku dalam pemerintahan, dikaitkan dengan ancaman yang dapat meruntuhkan negara. Sebagaimana dalam pers pembangunan, media wajib memberitakan program pemerintah dari aspek positif. Karena itu, pesan yang memberitakan seputar korupsi juga tidak lepas dari kontrol lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengendalikan media. Jadi, media tidak memiliki independensi dalam pemberitaan. Bahkan, media juga dilarang melakukan kecaman yang sifatnya merusak wewenang penguasa, dan selamanya harus tunduk kepada pemerintah dalam semua bentuk pemberitaan.

Pers pembangunan pada intinya bahwa media seyogianya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif, sejalan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan secara nasional. Selain itu, kebebasan media dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan pembangunan masyarakat. Pola ini bisa jadi sejalan dengan pemikiran integralistik, sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo (dalam Feith dan Castles, 1988: 179) bahwa, "Tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubungan dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu, politik pembangunan negara Indonesia harus disesuaikan dengan *sociale structuur* masyarakat Indonesia yang nyata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman."

Dalam perangkap integralistik—pengendalian berita—tentu saja informasi korupsi yang didifusikan oleh media harus melalui proses pengawasan yang berlapis, sehingga kasus korupsi yang muncul pun sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan. Dampaknya dengan dalih demi keamanan dan keberlanjutan pembangunan, maka tidak semua kasus korupsi, terlebih lagi yang menyangkut elite dalam kekuasaan negara tidak dapat diberitakan secara transparan. Dengan kata lain, pemberitaan kasus korupsi, terlebih lagi yang menyangkut pemerintah, tidak akan memperoleh ruang memadai dengan dalih demi menjaga stabilitas nasional.

Lebih dari itu, sepanjang pemerintahan sebelum reformasi 1998, birokrasi pemerintahan memiliki ikatan primordial yang kuat terhadap orientasi politik tunggal dalam kehidupan bernegara. Tidak peduli mereka adalah pemegang kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif sebagaimana aparat Kejaksaan, maupun kekuasaan legislatif, semua dalam satu sayap politik Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang tunduk terhadap hegemoni kekuasaan politik pemerintah.

Alhasil, persoalan apa pun, termasuk penyimpangan dalam penggunaan uang negara di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan unsur kekuasaan pemerintah, tidak sampai menimbulkan konflik berkepanjangan yang bisa diendus oleh media massa. Semua masalah yang terjadi di lingkaran kekuasaan pemerintahan, diselesaikan melalui kompromi yang mengerucut pada kesamaan tujuan, yaitu melanggengkan kekuasaan beserta atribut posisional yang menempatkan birokrasi



pemerintahan sebagai kelas dominan yang tidak bisa diusik oleh rakyat (Susanto, 2006).

Mencermati pers dalam kendali pemerintah, secara esensial khalayak terbiasa berada di lingkaran pemberitaan media massa yang datar tanpa gejolak. Pemerintah beserta subordinat kekuatan politiknya memperoleh perlindungan “manajemen pemberitaan pemerintah”, sehingga merasa nyaman menghadapi terhadap pemberitaan media. Secara esensial, paradigma penyebaran informasi adalah otoritas pemegang kekuasaan yang bersifat politis. Tentu saja jauh dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang realistis, akurat dan dari sumber yang memiliki kredibilitas memadai. Padahal dilihat dari fungsinya, media massa selayaknya mampu menggambarkan realitas faktual dalam sejumlah kasus korupsi yang merugikan rakyat dalam wujud pemberitaan korupsi yang transparan.

Dominasi pemerintah dalam informasi, tampak dari penelitian Katz dan Wendel (1978: 237), bahwa dalam proses pembaruan, kebijakan komunikasi merupakan sistem penyampaian program yang menguntungkan penguasa. Akibatnya keterlibatan berlebihan pemerintah, maka informasi dari media menjadi satu pola seragam yang menyulitkan masyarakat mencari informasi alternatif yang mengandung kebenaran.

Sedemikian besar pengaruh kekuasaan pemerintah terhadap media di suatu negara, hakikatnya sebagai tindakan pemerintah untuk mengontrol rakyat agar tunduk dan mau menjalankan kehendak pemerintah. Kecenderungan menguasai rakyat diulas oleh Durkheim (dalam Giddens, 1986: 126 ) yang menyebutkan, “Negara sering mempunyai gagasan baru, untuk mengarahkan masyarakat sejauh mungkin”. Pemikiran tersebut sesungguhnya dalam konteks keseimbangan peran yang selaras antara rakyat dan negara dalam kehidupan bernegara. Adapun Chirot (1976: 5) berpendapat, “Melalui kekuasaan politiknya, negara mengendalikan semua kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan politik maupun tidak ada sangkut pautnya politik, seperti penyebaran informasi.”

Pelembagaan kekuatan negara untuk mengontrol informasi, dipastikan berdampak terhadap kualitas berita korupsi. Badan publik negara lebih suka menutup diri terhadap kasus penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada korupsi. Padahal, ketertutupan akan berimplikasi buruk dalam penyelenggaraan negara. Ditegaskan dalam pedoman demokrasi, bahwa “Kekuasaan yang membendung fakta-fakta dari suatu pemerintahan adalah kekuasaan yang akan menghancurkan pemerintahan tersebut.” (Laporan Komisi tentang Kebebasan Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Tahun 1976 dalam Rodney, 2001).

Namun, hambatan transparansi informasi dalam pemberantasan korupsi melalui media ternyata bukan dominasi kekuasaan negara saja. Sebab di pihak lain,





masyarakat dengan sejumlah tradisinya masih mengunggulkan ketertutupan. Model komunikasi paternalistik yang mengunggulkan pemilik kekuasaan pada posisi khusus yang wajib diikuti kehendak dan dibela kepentingannya masih dipelihara dengan baik. Pada akhirnya, dalam jerat keserasian semu, masyarakat berupaya menyembunyikan sesuatu yang negatif dan mengeksplorasi nilai positif seorang tokoh. Dengan pemikiran harmonisasi orientasi ke belakang dan lebih terpukau masa lampau, tetapi kurang tanggap terhadap masa depan menyebabkan perangkat paternalistik tidak merasa perlu untuk memberantas korupsi secara terbuka.

Karena itu, bukan sesuatu yang aneh jika kasus korupsi atau dugaan korupsi yang melibatkan elite ketika dipaparkan di media para pengikutnya tidak setuju. Tindakan yang dilakukan bisa demonstrasi ke lembaga terkait maupun media massa. Kalau ketidaksetujuannya dimanifestasikan dalam bentuk sesuai peraturan, maka tidak menjadi masalah. Namun, yang menimbulkan problem adalah jika mereka melakukan tindakan anarkis terhadap para pekerja media dan institusi media massa.

Terlepas dari perbedaan kepentingan antara media massa dan pemerintah, dan media massa dengan masyarakat tidak bisa diabaikan, sejumlah kasus ataupun dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik membawa korban jiwa. Tewasnya jurnalis yang terkait dengan pengungkapan kasus korupsi di media bukan hal baru terjadi di Indonesia. Mengutip catatan *prima-online*, lima orang wartawan tercatat meninggal dunia atau hilang yang diduga akibat kriminalisasi pers di Indonesia sejak tahun 1989 hingga 2009.

Satu dari lima kasus tersebut terjadi sebelum UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan, dan empat lagi justru setelah UU Pers disahkan kata Pengurus Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Eko Maryadi dalam *Pelatihan Hukum Pers Untuk Jurnalis* di Padang, Senin (25/1). Korban-korban kriminalisasi pers tersebut antara lain terkait berita korupsi yang ditulisnya tentang kasus korupsi di Bantul, Yogyakarta (<http://www.primaironline.com/berita/sipil/5-wartawan-indonesia-tewas-akibat-kriminalisasi-pers>, diakses 18 April 2011, pukul 16.10 WIB).

Pemberitaan yang senada, juga terdapat di [http://www.nasional.vivanews.com/\\_/108923-saksi\\_sang\\_wartawan\\_dibunuh\\_karena\\_berita](http://www.nasional.vivanews.com/_/108923-saksi_sang_wartawan_dibunuh_karena_berita), diakses tanggal 18 April 2011 pukul 15.40 WIB) dan <http://regional.kompas.com/read/2010/12/18/04464097/> Lagi Wartawan.Dibunuh, diakses tanggal 18 April 2011 jam 16.00 WIB). Kekerasan yang muncul dalam kebebasan, dikemukakan oleh Supelli (2010: 6), "Tentu membiarkannya kekerasan itu adalah paradok yang ironi. Bagaimana tidak, saat kebebasan dirayakan sedemikian rupa, kekerasan turut serta menyusup ke tengah-tengahnya. Bahkan kebebasan itu sendiri dipakai untuk membenarkan aksi-kasi brutal". Kesimpulannya, dalam kebebasan informasi, wartawan dan media menghadapi an-



caman serius dalam pemberitaan yang menyangkut masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang secara terlembaga terus dipertahankan keberadaannya.

Tidak bisa disangkal, media yang bebas dalam memberitakan kasus korupsi dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, belum tentu kelompok masyarakat lain sependapat dengan pemberitaan media. Karena itu, pengungkapan kasus korupsi di media bukan mustahil memicu konflik dalam masyarakat. Tentu saja ini mengkhawatirkan, jika kebebasan pers justru menimbulkan pertentangan akibat ketidaksamaan persepsi pemberitaan media. Sejalan dengan itu, Eisy (2007: 46) mengingatkan, bahwa posisi media dalam perkembangan lokal, nasional, dan internasional harus tabah untuk bersikap konsisten dalam peliputannya, yaitu *impartial*, *fair*, *balance* dan tetap menjadi pelindung masyarakat yang terpinggirkan oleh sistem yang menekan dunia saat ini.

Dengan demikian, dalam kasus-kasus korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang yang diberitakan media, sepanjang pemegang kekuasaan dan masyarakat yang mengunggulkan komunisme, nilai sektarian dan etnosentrisme, merasa sebagai entitas yang paling berhak menetapkan kebenaran, maka pemberitaan korupsi di media massa tetap saja masuk dalam wilayah multitafsir yang subjektif.

### Transparansi Pemberitaan Versus Ketertutupan

Memasuki reformasi politik, muncul era kebebasan pers yang didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 6 disebutkan, pers nasional melaksanakan peranan: (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (b) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan; (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Hak atas informasi adalah hak dasar yang melekat dalam diri manusia. Bill Kovach dan Tom Rosenthal menyebutkan sebagai naluri kesadaran manusia untuk mengetahui hal-hal di luar dirinya. Hak ini diakui dalam Pasal 19 Deklarasi umum HAM yang disahkan tahun 1948. Untuk itu hak atas informasi harus terus dijaga dan diperjuangkan termasuk jika menghadapi manipulasi yang dilakukan oleh para pebisnis maupun pejabat pemerintah dan politisi (Haryanto, 2010: 7). Intinya, informasi merupakan faktor penting dalam mendukung demokratisasi kehidupan berbangsa, karena itu harus dalam wujud yang transparan.

Namun persolannya, keterbukaan informasi bukan hal yang mudah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Lembaga pemerintah su-





dah terlampau lama memperoleh hak istimewa untuk menutup diri dalam masalah kinerja yang menyangkut pengelolaan keuangan dalam bingkai rahasia negara. Memberikan hak menutup diri merupakan model politisasi birokrasi yang diorientasikan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah beserta sayap-sayap politiknya.

Perilaku menutup diri organ-organ kekuasaan negara tentu saja tidak sejalan dengan semangat demokratisasi komunikasi, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat informasi sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kendati demikian, ternyata badan publik tetap saja tidak mudah untuk membuka informasi kepada masyarakat. Ketidakepahamaan antara lembaga pemerintah dan komisi informasi, dalam hal pembukaan data keuangan menunjukkan bahwa ada penafsiran berbeda terhadap kewajiban untuk membuka informasi kepada publik dalam upaya menuju masyarakat informasi.

Lembaga pemerintah sebagai badan publik negara merasa memiliki hak untuk menutup informasi, dengan aneka dalih yang merujuk kepada ketentuan rahasia negara maupun hak asasi pribadi seseorang. Adapun masyarakat pada umumnya, berpedoman kepada aspek legal maupun niat politik yang sesungguhnya telah diamanatkan oleh UU KIP. Tampaknya keterbukaan informasi diasumsikan mengganggu kinerja pemerintah, sehingga badan publik cenderung menutup informasi.

Sesungguhnya, transparansi informasi termasuk di dalamnya membuka data keuangan atau anggaran pemerintah tidak dilarang untuk dipublikasikan. Tetapi, ketika dikaitkan dengan berbagai ketentuan internal seputar "informasi bersifat rahasia" di lembaga-lembaga pemerintah, maka amanat untuk melakukan keterbukaan informasi ternyata mengalami hambatan, yang bermuara kepada "arogansi badan publik" sebagai lembaga unggul yang berlindung di balik belantara peraturan pendukung kerahasiaan.

Masalah kebebasan informasi yang dibingkai dalam "rahasia negara" akan berpengaruh terhadap kualitas relasi antara pers dan pemerintah, menyangkut pemberitaan korupsi. Hubungan yang memang diwarnai oleh perbedaan kepentingan itu sering kali kurang serasi. Padahal, seharusnya ada kerja sama antara badan publik negara dan pers demi untuk memasok kebutuhan berita penyimpangan bermuatan korupsi kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, memosisikan media sebagai pengganggu pemerintah yang selalu curiga terhadap munculnya korupsi dalam pelaksanaan tugas.

Bisa dimaklumi, jika pemerintah bersemangat untuk mengendalikan informasi. Sebab, McQuail (2005: 145) mengingatkan "Menguasai media dan informasi merupakan upaya untuk menciptakan stabilitas kekuasaan." Jika berita korupsi berge-



rak liar di media, maka dikhawatirkan akan mengganggu kredibilitas pemerintah. Karena itu, dengan otoritasnya pemerintah tetap berupaya untuk mengendalikan media massa, tanpa menghiraukan apakah yang dilakukan berpotensi membelenggu kebebasan pers atau tidak sinkron dengan kebebasan informasi, sebab yang lebih penting adalah jalannya roda pemerintahan tanpa gangguan media.

Memang dalam posisinya yang tertekan oleh tuntutan demokrasi komunikasi, maka sudah lazim jika sejumlah kelompok yang mengunggulkan harmonisasi “semu” secara berkesinambungan mengeksplorasi tentang pers yang kebablasan. Bisa saja memang ada sejumlah media yang terlampaui bebas, dan tidak menghiraukan kode etik jurnalistik. Tetapi, transparansi informasi setidaknya-tidaknya membawa berbagai perubahan yang signifikan dalam kehidupan bernegara yang demokratis, khususnya dalam pemberitaan media yang menyangkut masalah korupsi.

## IDEALISME PEMBERITAAN ATAUKAH BISNIS MEDIA

Kebebasan informasi merupakan tuntutan reformasi politik di Indonesia. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Berpijak kepada ketentuan tersebut, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi melalui berbagai saluran yang dipercaya.

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Adapun untuk melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol masyarakat (Sukardi, 2008: 109).

Oleh sebab itu, media massa sebagai sumber informasi masyarakat harus menjalankan fungsi pemberitaan yang menjamin kebebasan berkomunikasi. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, media dapat melaksanakan fungsi ideal dalam pemberitaan. Pada satu sisi, memiliki ideologi untuk mengeksplorasi berita yang berkualitas, dan pada sisi lain dapat mencari laba untuk kepentingan perusahaan media.

Sejalan dengan itu, Biagi (2005: 11) mengungkapkan, terdapat tiga hal penting untuk memahami konsepsi media massa, yaitu: (1) orientasi utama media massa adalah keuntungan bisnis; (2) pengembangan teknologi merupakan bagian integral





dari perubahan yang dilakukan media demi memudahkan untuk menjangkau atau diakses oleh konsumen; dan (3) media massa merupakan cermin dari politik, masyarakat, dan kebudayaan dalam suatu negara.

Adapun Dreier (1983: 439) menyatakan bahwa, "Media memainkan dua peran penting di masyarakat. *Pertama* orientasi keuntungan yang dikehendaki oleh perusahaan, pemilik media, direktur, *supplier*, dan pengelola iklan demi perkembangan perusahaan. *Kedua* adalah ideologi institusi seperti yang tampak dalam agenda pemberitaan politik, ekonomi, dan sosial." Berpijak kepada dua pendapat tersebut, secara sederhana dapat dikatakan bahwa orientasi bisnis memang melekat dalam menjalankan fungsi media massa, tetapi berpihak kepada kepentingan khalayak dalam memberikan informasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran harus membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Jelas bahwa menumbuhkan industri media terkait pula dengan unsur bisnis dalam media penyiaran. Unsur bisnis juga tampak dalam Pasal 4 UU No. 32/2002 yang menyatakan, (1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial. (2) Dalam menjalankan fungsi tersebut, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Dengan fakta itu, Sudibyo (2010: xiii) menyebutkan, "UU Penyiaran sesungguhnya ingin menyeimbangkan kedudukan media penyiaran sebagai institusi sosial dan institusi bisnis." Dengan demikian, fungsi ganda media massa dalam aspek ideologi pemberitaan dan kepentingan bisnis demi kelangsungan hidup institusi media adalah hal yang biasa. Namun menjadi persoalan di sini, jika kedua fungsi tersebut dijalankan tidak berimbang dan diorientasikan untuk kepentingan sekelompok orang.

Media yang mengunggulkan idealisme pemberitaan atau disinyalir lebih berpihak kepada para sponsor, yang berupaya menarik keuntungan masih terus bergulir. Masih terekam dalam catatan, perdebatan di media massa di kalangan akademisi, sehubungan dengan Iklan di Harian KOMPAS (26/02/2005) yang disponsori oleh lembaga non-pemerintah, bertajuk "Mengapa Kami Mendukung Pengurangan Subsidi BBM?" Banyak kalangan terperanjat ketika orang yang memiliki kredibilitas tinggi dalam kiprahnya, dinilai justru memberi dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang menuai protes masyarakat. Celakanya, pemrakarsa iklan, justru menyatakan "Jika mereka yang tidak setuju soal subsidi itu ramai-ramai mengumpulkan modal, silakan saja membuat iklan sejenis yang berbeda pandangan soal subsidi."

Iklan politik sebagai pengabsahan dukungan para teladan, mengingatkan pada 25 tesis kapitalisme dari sosiolog Peter L. Berger berkaitan dengan *Pyramids of Sacrifice*



yang menyatakan, “Kebijaksanaan-kebijaksanaan politik mengenai perubahan sosial biasanya diambil oleh klik-klik politisi dan cendekiawan yang menyatakan memiliki keunggulan wawasan” (Berger, 1982: 14). Tentu saja dalam perjalanan waktu, para pendukung kebijakan itu bisa jadi sudah tidak sejalan lagi. Kendati demikian, dapat dikatakan bahwa ajakan untuk memasang iklan tandingan dari masyarakat seperti-nya menampilkan sisi sportivitas, tetapi jelas mengandung makna betapa posisi media massa lebih terperangkap dalam ikatan bisnis dan kepentingan politik.

## KORUPSI DALAM KEKUASAAN PATERNALISTIK

Korupsi sudah membudaya, sepertinya dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Korupsi sudah berurat di tengah masyarakat dan birokrasi, sudah membudaya dari atas hingga lapisan bawah (*KOMPAS*, 24 April 2011). Secara historis korupsi telah muncul sejalan dengan peradaban manusia dan seolah sebagai suatu kelaziman, kelompok elite yang memiliki keistimewaan dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik dapat dengan mudah untuk menetapkan kewajiban pemberian upeti dan sejenisnya kepada masyarakat yang dikuasainya. Perilaku elite yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam mencari penghidupan dan kehidupan yang bebas mengakibatkan kemiskinan tidak dapat ditanggulangi dengan baik.

Pembahasan tentang korupsi selalu akan mengait kepada kolusi dan nepotisme, sebagai biang keterpurukan demokrasi bernegara. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Terkait dengan korupsi, menurut UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara. Adapun nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Upaya untuk mencegah terjadinya korupsi, dilakukan dengan berbagai tindakan yang tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku. Di samping itu, pemberantasan





praktik korupsi diusahakan tidak terjebak dalam membenaran terhadap korupsi sekecil apa pun dengan dalih harmonisasi kehidupan masyarakat dan pola pikir integralistik yang menafikan pelanggaran, dengan mengaitkan pada nilai budaya serta pola pikir paternalistik lain yang menafikan penyelewengan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Upaya untuk memberikan penyadaran terhadap masalah korupsi harus melibatkan media massa yang menjalankan fungsi pemberitaan berdasarkan UU No. 40/1999, UU No. 32/2002 dan peraturan lainnya.

Penyebaran informasi antikorupsi melalui media massa yang dilakukan secara berkesinambungan merupakan wujud kesungguhan untuk memerangi korupsi. Informasi media massa yang bersifat mendidik kepada khalayak tidak sekadar memaparkan kerugian negara, tetapi sampai pada tindak lanjut penyelesaiannya. Sebab, yang sering terjadi adalah keterlibatan media dalam pemberantasan korupsi, hanya memaparkan data penyelewengan tetapi tidak sampai menyentuh pada penyelesaian secara tuntas yang dapat diketahui oleh masyarakat.

Padahal, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (UU RI No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi). Oleh sebab itu, media massa juga selayaknya konsisten memberitakan secara transparan dalam penyelesaian korupsi.

Sebab, pemberitaan media diharapkan mendorong peran serta masyarakat secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Sunaryanto dan Untung, 2009: 13). Semua tindakan itu akan mendukung pemberitaan media yang dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya.

Tetapi, persoalannya dalam jerat paternalistik—misalnya informasi kekayaan pejabat di media massa—yang diharapkan mampu mendorong sikap kritis terhadap korupsi, sepertinya tidak menimbulkan kesadaran masyarakat untuk peka terhadap pemberantasan korupsi. Bisa jadi pemaparan kekayaan pejabat justru memicu korupsi baru yang terus tumbuh. Sekelompok orang secara sadar atau tidak sadar berupaya untuk memiliki materi yang melimpah dengan mencari kedudukan.

Padahal, sesuai dengan ketentuan dan berpijak kepada faktor empirik, pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan oleh institusi dalam lingkungan kekuasaan negara tanpa dukungan media dan masyarakat. Oleh karena itu, walaupun telah



didukung oleh berbagai peraturan, tetapi untuk memberantas praktik yang mengganggu perekonomian rakyat perlu kerja sama antara media massa dan masyarakat sipil, yang memiliki perhatian besar terhadap pelaksanaan pemerintahan yang bersih.

Pemberantasan dan pencegahan korupsi merupakan pekerjaan berat yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tanpa kerja keras dan berkelanjutan maka korupsi akan terus berlangsung eksistensinya. Menangani kasus korupsi memerlukan waktu yang sangat panjang, jika hanya mengandalkan kinerja lembaga-lembaga pemerintah. Idealnya, pemberantasan korupsi harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat (Susanto, 14 April 2007).

Pencegahan dan pemberantasan korupsi juga tidak selalu terkait dengan persoalan kecilnya standar gaji dari penyelenggara negara, tetapi yang paling utama adalah keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang bersih. Sepanjang kedudukan para penyelenggara negara dianggap sebagai posisi unggulan yang tidak tersentuh oleh kritik masyarakat, maka korupsi tidak akan hilang di Indonesia. Karena itu, pengembangan dan penyediaan akses kepada publik terhadap informasi korupsi yang dijalankan oleh media massa, diharapkan mampu mendukung partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

## **HARAPAN TERHADAP KREDIBILITAS PERAN MEDIA**

Dalam dinamika reformasi politik, media massa gencar memberitakan kasus korupsi. Tetapi, partisipasi masyarakat tampaknya tidak maksimal dalam mendukung pemberantasan korupsi. Sebab, dalam belenggu tradisi “melindungi” tokoh, maka keterlibatan masyarakat menjadi tidak bebas nilai atau subjektif. Artinya, nilai kelompok perilaku etnosentrisme jauh lebih kuat dibandingkan dengan kesalahan melakukan korupsi yang merugikan rakyat.

Di sisi lain, mengingat media massa juga cenderung tidak mengikuti penyelesaian masalah korupsi sampai tuntas, maka masyarakat tidak konstan menjaga semangat pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, media harus mendorong munculnya keberanian mengungkap kasus korupsi. Sebab, meski Indonesia sudah masuk dalam kebebasan komunikasi, tetapi masyarakat masih saja takut untuk mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, tokoh politik, ataupun mereka yang memiliki keistimewaan dalam masyarakat secara sosial dan ekonomi.

Karena itu, tidak heran jika ada kasus korupsi yang tidak diekspos ke publik bahkan penyelesaian kasus korupsi, seolah-olah sebatas perundingan antarpihak terkait yang hanya merujuk kepada penyelesaian administratif dan janji. Padahal di





sisinya lain, masyarakat berharap ada tindak lanjut yang konkret yang bisa diperoleh melalui pemberitaan media massa.

Media massa berperan dalam meletakkan landasan demokratisasi kehidupan bernegara, dengan mempercepat proses peralihan dari pemerintahan yang otoriter, menuju kepada catatan bernegara demokratis (Susanto, 2009: 8). Dengan kata lain, media mampu menyebarkan pesan bernilai positif untuk mendukung kehidupan bernegara, secara serentak dengan kecepatan tinggi. Karena itu, sangat beralasan jika sejumlah peneliti komunikasi massa menyebutkan bahwa media merupakan agen perubahan sosial ekonomi dan politik yang berlaku di masyarakat.

Dalam kaitannya, pers sebagai entitas yang memiliki kekuatan untuk melakukan pembaruan, McQuail (2005: 97) menegaskan, "Media paling baik digunakan secara terencana untuk menimbulkan perubahan melalui program pembangunan berskala besar." Adapun Blake dan Haroldsen (2009: 79) menegaskan, "Dalam masyarakat modern, media massa merupakan lembaga sosialisasi baik formal maupun informal yang penting dalam bermasyarakat."

Pers yang bebas dapat mendorong tumbuhnya demokrasi universal yang memiliki makna sama. Namun, penafsiran integralistik dengan bingkai harmonisasi, maka kebebasan pers bisa saja justru membatasi independensi media. Dalam pandangan Urofsky (2001: 2), "Peran media yang bebas dan hak masyarakat untuk tahu merupakan faktor yang mendukung jalannya pemerintahan secara demokratis." Namun, mencapai pers bebas jelas berliku di lingkungan masyarakat yang mengunggulkan jargon harmoni sepihak.

Menguatnya demokratisasi pemberitaan juga ditandai dengan ketentuan bahwa publikasi yang bebas dari penyensoran pendahuluan oleh pihak ketiga, penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang atau kelompok tanpa memerlukan izin atau lisensi dan tidak ada batasan hukum yang diberlakukan dalam pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi. Faktor penting lain yang menandai pers bebas adalah independensi dalam pemberitaan. Dalam perkembangannya dengan dukungan teknologi komunikasi, maka media massa juga semakin leluasa untuk menjalankan transparansi informasi dari berbagai sumber yang tidak terbatas. Kendati begitu, tetap harus berpijak kepada ketentuan yang diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2004 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Media harus independen dan tidak memihak, seperti dikemukakan oleh McQuail (2005: 58), "Media beroperasi di ruang publik sesuai kepentingan pengguna, kegiatan utamanya adalah memproduksi, mendistribusikan konten simbolik, dan partisipasi bersifat profesional, terarah serta bebas nilai kepentingan." Kendati demikian, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana media mampu bersikap in-



dependen ketika dikaitkan dengan ideologi pemberitaan ideal lepas dari unsur kepentingan bisnis.

Dikaitkan dengan aspek legalitas yang sejalan dengan arah reformasi kenegaraan, maka kebebasan pers di Indonesia telah didukung oleh UU No. 40/1999 dan UU No. 32/2004 yang menjamin kebebasan media dengan segala konsekuensinya. Adapun dalam koridor transparansi informasi yang juga mendukung kinerja media agar mampu memberitakan dengan transparan, maka Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kebebasan pers (Susanto, 2010: 130). Dukungan lainnya adalah bagaimana tugas pemberantasan korupsi harus berasaskan kepada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas (UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Dengan dukungan peraturan yang memadai, maka pemerintah dan elite politik harus menempatkan media massa sebagai institusi bebas yang tidak bisa dipakai sebagai alat politik kekuasaan. Oleh sebab itu, jika muncul ide untuk menempatkan Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Lembaga Kantor Berita Nusantara-Antara (LKBN-Antara) sebagai media yang menyebarkan keberhasilan pemerintah, tentu tidak sejalan dengan semangat kebebasan pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, Kode Etik Asosiasi Jurnalis Independen, maupun landasan profesionalisme wartawan lainnya.

Namun, walaupun media telah menuju ke arah profesionalisme dan independensi dalam pemberitaan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ternyata tidak selalu memperoleh respons masyarakat. Misalnya, bagaimana peran media dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan menayangkan wajah koruptor di televisi, pada awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 sepertinya tidak membuahkan hasil hingga program itu berakhir dengan sendirinya.

Bisa saja dalam koridor kebebasan pers, khalayak tidak terlalu menghiraukan pesan yang dikeluarkan bertubi-tubi oleh media yang membantu program pemberantasan korupsi. Atau dalam paradigma efek media Raymond Bauer, bahwa khalayak adalah robot yang pasif berkepala batu (*obstinate audience*) yang akan mengikuti pesan bila pesan itu menguntungkan mereka. Jadi, ketika pemberantasan korupsi dinilai tidak berimplikasi langsung ke masyarakat, mereka pun akan pasif menyikapi kasus korupsi yang diberitakan media massa.

Selain itu, sumber informasi yang dipercaya oleh khalayak tersebar pada media massa konvensional, kelompok terdidik bersuara vokal, media alternatif yang didukung kekuatan teknologi komunikasi, pemuka pendapat yang tidak lagi berorientasi pada pusat kekuasaan, dan berbagai elemen lain yang mengisi kebutuhan



informasi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dapat dilakukan bukan hanya melalui media massa. Terlebih lagi, secara faktual ada media yang cenderung tidak independen dan selalu memihak para pemangku kepentingan yang berjarak dengan rakyat.

Kebebasan informasi adalah salah satu faktor yang mendukung suksesnya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh media massa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000, yang mengatur seputar peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, ditegaskan bahwa setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak aparat terkait. Pada konteks kebebasan, informasi korupsi juga bisa disampaikan kepada media massa.

Sebab transparansi menghasilkan pesan yang berguna untuk pencegahan, pengurusan, ataupun pemberantasan korupsi. Kebebasan informasi setidaknya mampu: (1) mengurangi terjadinya korupsi secara substansial di berbagai badan publik; (2) mengawasi kecenderungan para pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi; dan (3) meminimalisasi pola korupsi yang dilakukan secara sistematis melalui pelembagaan sikap dan perilaku ke dalam budaya organisasi yang korup.

## PENUTUP

Dalam paradigma pers bebas, khalayak benar-benar memiliki otoritas dalam menentukan media massa yang memiliki kredibilitas dalam pemberantasan korupsi sebagai sumber informasi. Sebab, tidak bisa dinafikan bahwa media dengan atribut ideologi pemberitaan, orientasi bisnis dan kepentingan komunalisme yang melekat, bukan mustahil akan mengabaikan kasus atau dugaan kasus korupsi yang terkait dengan eksistensi lembaga media. Karena itu, sudah selayaknya jika media unggul yang berpijak kepada peraturan dan kode etik jurnalistik akan dipakai sebagai referensi informasi masyarakat.

Namun masalahnya, gerak laju media massa kita meskipun sudah dilindungi oleh berbagai ketentuan kemandirian, ternyata masih saja menjadi sasaran kekuasaan negara maupun masyarakat yang tidak sepeham dalam pemberitaan kasus korupsi yang transparan. Bukan sebatas itu saja, yang lebih memprihatinkan lagi, walaupun para jurnalis telah melangkah untuk konsisten terhadap demokratisasi pemberitaan ataupun penyiaran kasus korupsi, para pemegang otoritas institusi media masih terpengang oleh jerat primordialisme yang memiliki ketergantungan besar terhadap pemerintah berkuasa ataupun patron politik yang menjadi rujukan.



Karena itu, untuk mendorong peran media yang berani mengungkap kasus korupsi sampai keakar-akarnya, tanpa gamang menghadapi pelaku termasuk yang memiliki otoritas dalam negara, maka semua entitas dalam masyarakat, selayaknya memberikan dukungan kepada pers yang bebas dan independen. Bukan malah sebaliknya, ketika berita korupsi merugikan aspek komunalisme, maka yang akan dilakukan adalah mencederai kebebasan media, dengan mengkriminalkan pers maupun tindakan destruktif yang menghambat demokratisasi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnaz, Farouk dkk. 2009. *Api yang tidak Pernah Padam: Catatan Kongres Pejuang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Penerbit CV. Rinam Antartika
- Asshiddiqie, Jimly 2010. "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", dalam Usman Hamid dkk. 2010. *Menolak Kekerasan Merawat Kebebasan: 10 Tahun Pergulatan Kontras*, Jakarta: Diterbitkan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan).
- Berger, Peter L. 1982. *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics And Social Change*, terjemahan Rachman Tolleng, "Piramida Korban Manusia", Jakarta: Penerbit Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Biagi, Shieley. 2005. *Media/Impact: An Introduction to Mass Media*. Seventh Edition. United States: Thomson-Wadsworth.
- Blake, Reed H. dan Edwind O. Haroldson. 2009. *Taksonomi Konsep Komunikasi*. Surabaya: Penerbit Papyrus.
- Chirot, Daniel .1976. *Social Change in Peripheral Society: The Creation of Balkan Colony*, New York: Academy Press.
- Drier, Peter. 1983. *The Position of The Press in The US Power Structure*, *Mass Communication Review Yearbook*, Volume IV, Baverly Hill: Sage Publication.
- Eisy, M. Ridlo. 2007. *Peranan Media dalam Masyarakat: Kemerdekaan Pers Fondasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers.
- Giddens, Anthony. 1986. *Capitalism And Social Modern Theory: An Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Max Weber*, terjemahan Soeheba Kramadibrata. Jakarta: UI Press.
- Herbert Feith dan Lance Castles.1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, "Negara Integralis" oleh Soepomo, Jakarta: Penerbit Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
- http: //www.primaironline.com/berita/sipil/5-wartawan-indonesia-tewas-akibat-

- kriminalisasi-pers, diakses 18 April 2010 WIB. pukul 16.10 WIB.
- <http://regional.kompas.com/read/2010/12/18/04464097/Lagi.Wartawan.Dibunuh>, diakses tanggal 18 April 2011 pukul 16.00 WIB.
- [http://nasional.vivanews.com/.../108923-saksi\\_sang\\_wartawan\\_dibunuh\\_karena\\_berita](http://nasional.vivanews.com/.../108923-saksi_sang_wartawan_dibunuh_karena_berita), diakses tanggal. 18 April 2011 pukul 15.40 WIB.
- Haryanto, Ignatius.2010. "Media di Bawah Dominasi Modal: Ancaman Terhadap Hak atas Informasi" dalam Asasi. Edisi Maret-April 2010.
- Katz, Elihu and George Wendel. 1978. *Broadcasting in the Third World*, London: Macmillan.
- KOMPAS. 2005. Surat Kabar Harian Edisi Cetak, Jakarta, tanggal 26 Februari 2005.
- KOMPAS. 2011. "Perangi Lewat Keluarga." Jakarta: Surat Kabar Harian Edisi Cetak, KOMPAS, 24 April 2011.
- McQuail, Denis McQuail. 2005. *McQuail's Mass Communication Theory*, Fifth Edition. London: Sage Publications.
- Melvin I., Urofsky. 2001. "Naskah Pertama, Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi" dalam Demokrasi, USIS: Jakarta.
- Oetama, Jakob. 2009. *Bersyukur dan Menggugat Diri*, Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Smola, Rodney. 2001. "Naskah Kesepuluh Hak Masyarakat untuk Tahu Transparansi di dalam Lembaga-Lembaga Pemerintahan" dalam Demokrasi. Jakarta: Office of International Information Programs USA.
- Sudibyo, Agus. 2010. *Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media*, Jakarta: Penerbit KOMPAS.
- Sukardi, Wina Armada. 2008. *Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- Sunaryanto, Agus dan Bejo Untung. 2009. Buku Panduan Memberantas Korupsi dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta: USAID, DRSP dan Yayasan SET.
- Supelli, Karlina. 2010. "Menolak Kekerasan dan Merawat Kebebasan", dalam Usaman Hamid dkk. 2010. *Menolak Kekerasan Merawat Kebebasan: 10 Tahun Pergulatan Kontra*, Jakarta: Diterbitkan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
- Susanto, Eko Harry. 2006. "Meneropong Korupsi di Legislatif" dalam Surat Kabar *Media Indonesia*. *Media Indonesia*, 15 November 2006.



- Susanto, Eko Harry. 2007. "Melahirkan Bibit Pemberantasan Korupsi" dalam opini Surat Kabar *Jurnal Nasional*, Jakarta, 14 April 2007
- Susanto, Eko Harry. 2009. *Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah: Tinjauan Terhadap Dinamika Politik dan Pembangunan*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Susanto, Eko Harry. 2007. *Komunikasi Manusia : Esensi dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Undang-Undang Dasar 1945. "Sejarah UUD 1945 Sejak Pembentukan hingga Amendemen pada Zaman Reformasi", Jakarta: Penerbit Visi Media
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Penerbit Departemen Komunikasi dan Informatika. Republik Indonesia.



**P**erkembangan teknologi masa kini menciptakan media komunikasi baru (*new media*) yang memiliki sifat konvergensi (*diperantarai/mediated communications*) yakni komunikasi digital elektronik yang menggunakan jaringan (*network*). Komunikasi baru (*new media*) sesungguhnya tidak terbatas pada internet atau teknologinya semata, tetapi sangat luas—meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, politik, hukum, seni, budaya, pendidikan, militer, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan betapa luas cakupan serta konteks dan dampak perubahan media baru dalam kehidupan manusia dewasa ini.

Buku ini mampu menguraikan dinamika teknologi komunikasi yang terus menerus terjadi secara cepat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ide, pemikiran, kajian, dan hasil penelitian yang dituangkan di dalam buku ini diharapkan bisa menginspirasi serta mengawali temuan teori-teori baru yang mampu menjawab fenomena perkembangan teknologi komunikasi yang aktual.

## TIM PENULIS

Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho, M.M.  
Prida Ariani Ambar Astuti, S.Sos., M.Si.  
Yusuf Gala  
Dr. Eko Harry Susanto, M.Si.  
Heri Budianto, M.Si.  
Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H.  
Rose Emmaria Tarigan  
Cici Eka Iswahyuningtyas, M.Soc.Sc.  
Retno Noviani  
Yuniar Fitriyandani  
Deviani Setyorini, S.Sos., M.Sc.  
Mufti Nurlatifah  
Dr. Mulharnetti Syas  
Leonita K. Syarief, S.Sos.  
Agus Triyono  
Reuben Reynold Sihite  
Morissan, M.A.  
Wahyutama, M.Si.  
Dr. Atwar Bajari, M.Si.  
Dr. Endah Murwani  
Yearry Panji Setianto, M.Si.  
Dr. Farid Hamid U., S.Sos., M.Si.  
Atmadji Sumarkidjo, M.M.  
Ellen Miansky Yazak  
Alila Pramiyanti  
Dra. Kiki Zakiah, M.Si.  
Adi Bajuri  
Ekky Imanjaya

Ezmieralda Melissa  
Wegig Murwonugroho, S.Sn., M.Hum.  
R. Masri Sareb Putra  
Endri Listiani, S.IP., M.Si.  
Yustikasari, S.Sos., M.I.Kom  
Feni Fasta, S.E., M.Si.  
Christina Arsi, S.Ikom.  
Melly Ridaryanthi  
Susri Adeni  
Tri Diah Cahyowati, M.Si.  
Bintang Handayani, M.Si., M.B.A.  
Arief Fajar  
Eli Jamilah Mihardja, M.Si.  
Wahyu Widiastuti, S.Sos., M.Sc.  
Novi Erlita, S.Sos., M.A.  
Andi Fahrudin  
Astrie Krisnawati, S.Sos., M.Si.  
Fajar Junaedi, M.Si.  
Helpris Estaswara  
Reynaldo Harahap  
Irwa R. Zarkasi  
S. Kunto Adi Wibowo  
Fiona Suwana  
R. Nia Kania Kurniawati, S.IP., M.Si.  
Rita Destiwati, S.S., M.Si.  
Junardi Harahap, S.Sos., M.Si.  
Setio Budi, H.H., M.Si.  
Suryaning Hayati, S.E., M.M.



**KENCANA**  
PRENADA MEDIA GROUP  
E-mail: pmg@prenadamedia.com  
http: www.prenadamedia.com

ISBN: 978-602-9413-00-7